



KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR: 36/IT1.C05/SK-KP/2025

TENTANG

**DOSEN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN KEMAHASISWAAN  
PROGRAM STUDI TEKNIK PERMINYAKAN  
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan kemahasiswaan dan pengembangan potensi mahasiswa pada Program Studi Teknik Perminyakan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM) Institut Teknologi Bandung (ITB) perlu dikelola dengan baik agar dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka untuk itu dipandang perlu menetapkan Dosen Penanggung Jawab Kegiatan Kemahasiswaan pada program studi dimaksud;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan FTTM ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/IT1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 316/IT1.A/PER/2022 tentang Kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 05/IT1.MWA/SK-KP/2025 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2025-2030;
8. Keputusan Rektor ITB Nomor 147/IT1.A/SK-KP/2024 tentang Perpanjangan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.
- Memperhatikan : Surat Ketua Program Studi Sarjana Teknik Perminyakan FTTM Nomor 459/IT1.C05.4.3/DA/2024, tanggal 22 Januari 2025, perihal Permohonan SK Penanggung Jawab Kegiatan Kemahasiswaan Prodi Teknik Perminyakan.


## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Dosen Penanggung Jawab Kegiatan Kemahasiswaan Program Studi Teknik Perminyakan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung yaitu Dr. Adityawarman, S.T., M.T. NIP 198009172010121002.
- KEDUA : Dosen Penanggung Jawab Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:  
a. memeriksa proposal kegiatan mahasiswa;  
b. membimbing dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan.
- KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program Studi Teknik Perminyakan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 23 Januari 2025

Dekan,



Prof. Ir. Ridho Kresna Wattimena, M.T., Ph.D., IPU.  
NIP 19680205 199302 1 001



Tembusan Yth.

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Wakil Dekan FTTM;
4. Ketua Program Studi Teknik Perminyakan FTTM;
5. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
6. Kepala Kantor Hukum;
7. Yang bersangkutan.